



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Asep Somantri als Jampang Bin Entar Koswara (alm)
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 29/1 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tanjungsari RT. 001 RW. 012 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Asep Somantri als Jampang Bin Entar Koswara (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hedi Junaedi als Apih Bin Sapri (alm)
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 48/10 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp. Cibalong RT. 001 RW. 003 Ds. Cibalong Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hedi Junaedi als Apih Bin Sapri (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Eris Bin Mamat
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 41/5 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Serang RT. 004 RW. 001 Ds. Ciwarak Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Eris Bin Mamat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa1 ASEP SOMANTRI Als JAMPANG Bin (Alm) ENTAR KOSWARA bersama sama dengan terdakwa 2 HEDI JUNAEDI Als APIH Bin (Alm) SAPRI dan terdakwa 3 ERIS Bin MAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa1 ASEP SOMANTRI Als JAMPANG Bin (Alm) ENTAR KOSWARA dan terdakwa 3 ERIS Bin MAMAT dengan pidana penjara masing-masing selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 HEDI JUNAEDI Als APIH Bin (Alm) SAPRI dengan pidana penjara masing –masing selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna Hitam, No Pol: Z 2434 PQ, Noka: MH1JFR119FK089721, NoSin: JFR1E1087040, Tahun 2005 beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, Warna Hitam, No Pol: Z 2434 PQ, Noka: MH1JFR119FK089721, No Sin: JFR1E1087040, Tahun 2005. a.n. Drs. JUAHIR

(Dikembalikan kepada saksi korban SUSANDI Bin PARA)

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 Asep Somantri Als Jampang Bin (Alm) Entar Koswara bersama sama dengan Terdakwa 2 Hedi Junaedi Als Apih Bin (Alm) Sapri dan Terdakwa 3 Eris Bin Mamat diketahui pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 04.30 wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di depan konter HP tepatnya Kp. Cibalong, Ds. Cibalong, Kec. Cibalong, Kab. Tasikmalaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- awalnya pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 00:30 WIB terdakwa 3 Eris sedang mangkal dipangkalanojog bantarpayung Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya bersama dengan saksi Susandi selanjutnya pada saat saksi Susandi mengisi bensin terdakwa 3 Eris melihat ada uang yang disimpan didalam bagasi jok sepeda motor milik saksi Susandi dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah banyak dan terdakwa 3 Eris belum mengetahui berapa jumlahnya, selanjutnya pada saat terdakwa 1 Asep Als Jampang menghampiri terdakwa 3 Eris yang sedang dipangkalan ojeg lalu terdakwa 1 Asep Als Jampang mengajak terdakwa 3 Eris untuk membeli minuman beralkohol Kemudian terdakwa 3 Eris dan terdakwa 1 Asep Als Jampang pergi kerumah terdakwa 2 Hedi yang tidak jauh daripangkalan ojeg tersebut, setelah sampai dirumah terdakwa 2 Hedi selanjutnya terdakwa 1 Asep Als Jampang, Terdakwa 2 Hedi dan terdakwa 3 Eris meminum minuman beralkohol. Selanjutnya timbul niat terdakwa 3 Eris untuk mengambil uang milik saksi Susandi yang disimpan didalam bagasi jok sepeda motor milik saksi Susandi, selanjutnya terdakwa 3 Eris mengajak terdakwa 1 Asep Als Jampang dan terdakwa 2 Hedi untuk mengambil uang milik saksi Susandi tersebut kemudian terdakwa 1 Asep Als Jampang dan terdakwa 2 Hedi menyetujuinya. Sekira jam 02: 30 WIB yang mana kebetulan saksi Susandi sedang mangkal menunggu penumpang didepan sebuah konter HP yang sudah tutup yang tidak jauh dari rumah terdakwa 2 Hedi, selanjutnya para terdakwa melancarkan aksinya dengan cara terdakwa 2 Hedi bertugas untuk mengalihkan dan membawa saksi susandi menjauh dari sepeda motor miliknya dengan cara terdakwa berpura pura meminta antar kepada saksi Susandi untuk megantarkan terdakwa 2 Hedi kekamar mandi yang mana jarak kamar mandi tersebut kurang lebih sepuluh meter dari tempat parkir sepeda motor milik saksi Susandi, setelah terdakwa 2 Hedi menjauhkan saksi Susandi dari sepeda motor miliknya kemudian terdakwa 1 Asep Als jampang mendekati sepeda motor milik Susandi kemudian merusak kunci jok sepeda tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng min (DPB) adapun terdakwa 3 Eris mengawasi daerah sekitar lokasi kejadian untuk kelancaran pengambilan dan mengontrol supaya tidak ada orang lain yang melihat perbuatan terdakwa 1 Asep Als jampang, setelah terdakwa Asep Als Jampang berhasil membawa tas yang berisikan uang didalam bagasi jok sepeda motor milik saksi Susandi selanjutnya terdakwa 1 Asep Als Jampang langsung membawanya kerumah terdakwa 2 Hedi bersama dengan terdakwa 3 Eris selang beberapa menit terdakwa 2 Hedi dan datang selanjutnya tas yang berisi uang milik saksi Suandi yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi susandi tersebut dibuka dan didalam tas tersebut berisi uang sebesar Rp 4.000.000,-- (empat juta rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu, sepuluh ribu, dua puluh ribu , lima ribu dan dua ribu. Sekira jam 03:00 WIB Pada saat saksi korban beres mengantar ke toilet terdakwa 2 Hedi dan saksi susandi melihat jok sepeda motor miliknya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tsm



sudah dalam keadaan terbuka dan setelah dicek uang milik saksi susandi yang disimpan didalam bagasi jok tersebut sudah hilang atas kejadian tersebut saksi Susandi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Budi dan pihak kepolisian.

- Bahwa para terdakwa terlebih dahulu sudah merencanakan untuk mengambil uang milik saksi susandi yang disimpan didalam bagas jok sepeda motor milik saksi susandi sebesar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu, sepuluh ribu, dua puluh ribu , lima ribu dan dua ribu. Tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Susandi. Adapun yang memiliki ide untuk mengambil uang saksi susandi adalah terdakwa 3 ERIS, adapun peran masing – masing para terdakwa adalah sebagai berikut :

a) Peran Terdakwa 3 eris yang memiliki ide untuk mengambil uang saksi Susandi yang disimpan didalam bagasi jok sepeda motor saksi Susandi, pada saat kejadian terdakwa 3 Eris bertugas untuk mengawasi lokasi sekitar kejadian, adapun keuntungan yang terdakwa Eris dapatkan sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); adapun uang tersebut telah habis untuk dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

b) Peranan terdakwa 1 Asep Als Jampang adalah mengambil uang milik saksi Susandi yang disimpan didalam bagasi jok sepeda motor milik saksi Susandi yang dimasukkan kedalam tas selendang (DPB) dengan cara merusak jok sepeda motor tersebut dengan menggunkan 1 (satu) buah obeng min (BPB) setelah. Adapun keuntungan yang terdakwa 1 Asep Als Jampang dapatkan adalah sebesar Rp 1.300.000,- (satujuta tiga ratus ribu rupiah),- adapun uang tersebut telah habis untuk dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

c) Peranan terdakwa 2 Hedi menjauhkan saksi Susandi dari sepeda motor miliknya dengan berpura-pura untuk memint antar kepada saksi Susandi ke toilet yang mana untuk pengalihan selama terdakwa 1 Asep Als Jampang mengambil uang milik saksi Susandi tersebut. Adapun keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa 2 Hadi adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah),- adapun uang tersebut telah habis untuk dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban SUSANDI Bin PARA mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut. Sedangkan dalam keterangan para terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang yang diambil dari dalam jok sepeda motor milik saksi korban Susandi Bin Para berjumlah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Susandi Bin Para :

- Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi telah kehilangan uang;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di jalan Raya karangnunggal tepatnya di KP Cibalong Desa Cibalong Kecamatan Cibalong kab. Tasikmalaya;
- Uang yang hilang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Uang yang hilang itu milik Saksi sendiri yang saksi dapat dari hasil bekerja di pabrik penggilingan padi milik Saksi Hikmat;
- Awalnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun Saksi diberitahu Saksi Hikmat bahwa pelakunya adalah para Terdakwa;
- Sebelum hilang uang tersebut Saksi simpan didalam sebuah tas kecil berwarna abu-abu dan kemudian tas tersebut Saksi simpan di dalam bagasi sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam No Pol. Z 2434 PQ Noka MH1JFR119FK089721 Nosin JFR1E1087040 Tahun 2004;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam No Pol. Z 2434 PQ Noka MH1JFR119FK089721 Nosin JFR1E1087040 Tahun 2004 itu milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam No Pol. Z 2434 PQ Noka MH1JFR119FK089721 Nosin JFR1E1087040 Tahun 2004 itu Saksi memarkirkannya di depan sebuah konter HP yang sudah dalam keadaan tutup dimana pada saat itu Saksi berniat untuk beristirahat disana. Dengan cara merusak kunci bagasi sepeda motor Saksi dan kemudian mengambil uang didalamnya, karena pada saat itu kunci bagasi sepeda motor saksi sudah rusak ;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang mengantar seseorang yang ingin pergi ke kamar mandi
- Bahwa jarak kamar mandi dengan sepeda motor yang saksi parkir sekitar \pm 30 meter.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam No Pol. Z 2434 PQ Noka MH1JFR119FK089721 Nosin JFR1E1087040 Tahun 2004 ini milik Saksi.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin membawa uang milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan ;

2. Hikmat Bin (Alm) Kosyadi Rohman :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kehilangan uang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di jalan Raya Karangnunggal tepatnya di KP Cibalong Desa Cibalong Kecamatan Cibalong kab. Tasikmalaya;
- Bahwa uang yang hilang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa uang yang hilang itu milik saksi Susandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, tahunya setelah di kantor polisi bahwa para Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr Budi yang mengatakan bahwa Saksi Susandi kehilangan uang yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi Susandi sudah biasa menyimpan uang di bagasi sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Para Terdakwa mengambil uang di dalam bagasi sepeda motor itu, namun kunci jok sepeda motor Saksi Susandi sudah jebol atau rusak;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi Susandi dan Saksi Budi memperlihatkan kondisi kunci jok sepeda motor milik Saksi Susandi dalam kondisi sudah rusak dan jebol;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Susandi terakhir kali sewaktu ia akan pergi ke toilet kemudian ia memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan di depan counter HP tepatnya di Kp Cibalong Desa Cibalong Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya
- Bahwa betul barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam No Pol. Z 2434 PQ Noka MH1JFR119FK089721 Nosin JFR1E1087040 Tahun 2004 itu milik Saksi Susandi.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin membawa uang milik Saksi Susandi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Susandi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan ;

3. Budi Bin Usman :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan kehilangan uang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di jalan Raya Karangnunggal tepatnya di KP Cibalong Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa uang yang hilang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa uang yang hilang itu milik saksi Susandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, setelah di kantor polisi Saksi baru tahu para Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Saksi Susandi bahwa ia telah kehilangan uangnya di jok sepeda motor 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi Susandi cerita ke Saksi sebelum berangkat kerja datang ke rumah Saksi sekitar pukul 06.30 WIB;
- Bahwa Saksi ada menyampaikan kejadian hilangnya uang Saksi Susandi kepada Saksi Hikmat;
- Bahwa Saksi Susandi menyadari uangnya telah hilang pada saat Saksi Susandi kembali dari kamar mandi, ia melihat jok sepeda motornya dalam keadaan rusak tidak bisa dikunci tertutup;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan ;

4. Roy Gilbert Sinaga Bin L. Sinaga :

- Bahwa Saksi telah menangkap Para Terdakwa yaitu Terdakwa Asep Somantri, Terdakwa Eris dan Terdakwa Hedi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim yaitu Terdakwa I. Asep Somantri ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di daerah Kp Cipinaha RT.022 RW.006 Desa Dipayujah Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya, lalu Terdakwa II. Eris ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di jalan Raya Ciwarak tepatnya di Kp Serang Desa Ciwarak Kab. Tasikmalaya, dan Terdakwa III Hedi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di rumahnya di Kp. Cibalong RT.001 RW.003 Desa Cibalng Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama team lapangan (unit 1 Resum Polres Tasikmalaya);
- Bahwa awal mulanya berdasarkan laporan masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan raya Karangnunggal tepatnya di Kp Cibalong Desa Cibalong Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Susandi;
- Bahwa yang diambil Para Terdakwa yaitu uang tunai sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa awalnya Sat Reskrim Polres Tasikmalaya menerima laporan Polisi tanggal 14 Mei 2023, bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian berupa uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya Saksi bersama tim Resum Sat Reskrim Polres Tasikmalaya mencari informasi di dekat lokasi kejadian dan setelahnya didapat informasi dari informan bahwa yang telah melakukan pencurian yaitu Para Terdakwa, lalu Saksi mendapatkan informasi keberadaan Para Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Saksi langsung menuju daerah Kp Cipinaha RT.022 RW.006 Desa Dipayujah Kec. Cipatujuh Kab. Tasikmalaya dan Saksi berhasil menangkap Terdakwa I Asep Somantri, setelah itu Saksi langsung menuju jalan Raya Ciwarak tepatnya di Kp Serang Desa Ciwarak Kab. Tasikmalaya dan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa II Eris, kemudian Saksi langsung berangkat menuju Kp. Cibalong RT.001 RW.003 Desa Cibalong Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya dan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa III Hedi di rumahnya selanjutnya Saksi langsung membawa para Terdakwa ke Polres Tasikmalaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Asep Somantri berperan merusak kunci box/ bagasi sepeda motor dan membawa tas yang berisi uang yang berada didalam box/bagasi sepeda motor tersebut, Terdakwa Eris berperan memantau situasi dari jarak \pm 3 meter, Terdakwa Hedi berperan mengalihkan perhatian korban dengan cara mengajak korban pergi ke toilet;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Asep Somantri, Terdakwa mengambil uang tunai tersebut dengan cara merusak kunci box/bagasi sepeda motor tersebut menggunakan sebuah obeng mint yang sudah Terdakwa modifikasi sehingga berbentuk letter L dengan memukulnya menggunakan sebuah batu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tsm



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ASEP SOMANTRI Als JAMPANG Bin (Alm) ENTAR KOSWARA :

- Bahwa Terdakwa Asep ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di daerah Kp Cipinaha RT.022 RW.006 Desa Cipayujah Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa Asep mengambil uang tunai tersebut pada hari Rabu tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di daerah Kp Cibalong Desa Cibalong Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa Asep mengambil uang itu bersama dengan Terdakwa Eris dan Terdakwa Hedi Junaedi;
- Bahwa uang tunai yang Terdakwa Asep ambil sejumlah 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Asep tidak tahu kepunyaan siapa uang tunai yang diambil itu.
- Bahwa uang tunai yang Terdakwa Asep ambil berada di dalam sebuah tas selempang warna abu-abu yang disimpan di dalam box/bagasi sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa Asep mengambil uang tunai tersebut dengan cara merusak kunci box/bagasi sepeda motor tersebut menggunakan sebuah obeng mint yang sudah Terdakwa Asep modifikasi sehingga berbentuk letter L dengan memukulnya menggunakan sebuah batu;
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa Asep sedang menemui Terdakwa Eris dengan tujuan untuk main Terdakwa Eris mengatakan kepada Terdakwa "Sep aya duit dina jok motor urang bawa artinya "Sep ada uang di dalam box/bagasi sepeda motor kita curi" kemudian Terdakwa Asep mengiyakan, akan tetapi Para Terdakwa tidak jadi melakukannya;
- Bahwa 3 (tiga) minggu kemudian yaitu sekitar bulan Oktober 2022 Terdakwa Eris ada menghubungi Terdakwa Asep melalui telpon dan mengajak Terdakwa Asep untuk pergi main, setelah itu sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa Asep berangkat ke daerah Cibalong untuk menemui Terdakwa Eris dan sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa Eris terlebih dahulu ke rumah Terdakwa Hedi karena lokasi korban berdekatan dengan rumah Terdakwa Hedi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Terdakwa Hedi, Terdakwa Eris membuat rencana dan disepakati oleh Terdakwa dan Terdakwa Hedi dimana saat itu Terdakwa berperan merusak kunci box/ bagasi sepeda motor dan membawa tas yang berisi uang yang berada didalam box/bagasi sepeda motor tersebut, Terdakwa Hedi berperan mengalihkan perhatian korban dengan cara mengajak korban pergi ke toilet dan Terdakwa Eris berperan memantau situasi dari jarak \pm 3 meter;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB setelah suasana sepi Terdakwa Hedi langsung membawa Saksi Susandi dengan berpura-pura meminta diantar ke toilet dan pada saat itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik Saksi Susandi dengan membawa sebuah obeng min kemudian Terdakwa langsung merusaknya dan setelah berhasil merusaknya Terdakwa langsung mengambil sebuah tas selempang warna abu-abu yang berisi uang yang berada di dalam box/bagasi sepeda motor kemudian Terdakwa membawanya ke daerah Cipatujah bersama Terdakwa Eris, kemudian kami membagikan uang tersebut ;
- Bahwa masing-masing mendapat bagian: Terdakwa Asep mendapat bagian sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); Terdakwa Eris mendapat bagian sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); Terdakwa Hedi Junaedi mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa uang bagian Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa peran masing-masing terdakwa yaitu: Terdakwa berperan merusak kunci box/ bagasi sepeda motor dan membawa tas yang berisi uang yang berada didalam box/bagasi sepeda motor tersebut Terdakwa Eris berperan memantau situasi dari jarak \pm 3 meter; Terdakwa Hedi berperan mengalihkan perhatian korban dengan cara mengajak korban pergi ke toilet ;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa I tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil uang tunai tersebut adalah Terdakwa Eris;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa obeng min tersebut sudah Terdakwa buang di jalan ketika Terdakwa hendak pergi ke Cipatujah sedangkan tas selempang warna abu-abu sudah Terdakwa bakar bersama dengan Terdakwa Eris;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil uang tunai tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Asep pernah dihukum karena perkara pencurian dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di lapas Tasikmalaya;

Terdakwa II ERIS Bin MAMAT :

- Terdakwa Eris ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di jalan raya Ciwarak tepatnya di Kp serang Desa Ciwarak Kab. Tasikmalaya;
- Terdakwa Eris mengambil uang tunai tersebut pada hari Rabu tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan raya Cibalong tepatnya di daerah Kp Cibalong Desa Cibalong Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya;
- Terdakwa Eris mengambil uang itu bersama dengan Terdakwa Asep Somantri dan Terdakwa Hedi Junaedi;
- Bahwa uang tunai yang Terdakwa Eris bersama dengan Terdakwa Asep Somantri dan Terdakwa Hedi Junaedi ambil sejumlah 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa uang tunai yang diambil itu kepunyaan Sdr Susandi.
- Bahwa uang tunai yang Terdakwa ambil berada di dalam sebuah tas selempang warna abu-abu yang disimpan di dalam box/bagasi sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol Z 2434 PQ;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 00:30 WIB terdakwa sedang mangkal dipangkalan ojeg Bantarpayung Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya bersama dengan Saksi Susandi selanjutnya pada saat Saksi Susandi mengisi bensin terdakwa melihat ada uang yang disimpan didalam bagasi jok sepeda motor milik Saksi Susandi dengan jumlah banyak dan terdakwa belum mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa Asep Somantri menghampiri terdakwa yang sedang dipangkalan ojeg lalu Terdakwa Asep Somantri mengajak terdakwa untuk membeli minuman beralkohol kemudian Terdakwa Eris dan Terdakwa Asep Somantri pergi ke rumah Terdakwa Hedi yang tidak jauh dari pangkalan ojeg tersebut, setelah sampai di rumah Terdakwa Hedi selanjutnya Terdakwa Asep Somantri, Terdakwa Hedi dan Terdakwa meminum minuman beralkohol.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tsm



- Bahwa saat minum tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi Susandi yang disimpan di dalam bagasi jok sepeda motor milik Saksi Susandi, selanjutnya Terdakwa mengajak Terdakwa Asep Somantri dan Terdakwa Hedi untuk mengambil uang milik Saksi Susandi tersebut kemudian Terdakwa Asep Somantri dan Terdakwa Hedi menyetujuinya;
- Bahwa sekira jam 02: 30 WIB yang mana kebetulan Saksi Susandi sedang mangkal menunggu penumpang di depan sebuah konter HP yang sudah tutup yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Hedi, selanjutnya Para Terdakwa melancarkan aksinya dengan cara Terdakwa Hedi bertugas untuk mengalihkan dan membawa Saksi Susandi menjauh dari sepeda motor miliknya dengan cara Terdakwa berpura pura meminta antar kepada Saksi Susandi untuk mengantarkan terdakwa Hedi ke kamar mandi yang mana jarak kamar mandi tersebut kurang lebih sepuluh meter dari tempat parkir sepeda motor milik saksi Susandi, setelah Terdakwa Hedi menjauhkan Saksi Susandi dari sepeda motor miliknya kemudian terdakwa Asep Somantri mendekati sepeda motor milik Susandi kemudian merusak kunci jok sepeda tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng min (DPB) adapun Terdakwa mengawasi daerah sekitar lokasi kejadian untuk kelancaran pengambilan dan mengontrol supaya tidak ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa Asep Somantri, setelah Terdakwa Asep Somantri berhasil membawa tas yang berisikan uang didalam bagasi jok sepeda motor milik saksi Susandi selanjutnya Terdakwa Asep Somantri langsung membawanya ke rumah Terdakwa Hedi bersama dengan Terdakwa selang beberapa menit Terdakwa Hedi dan datang selanjutnya tas yang berisi uang milik saksi Susandi yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Susandi tersebut dibuka dan di dalam tas tersebut berisi uang sebesar Rp 4.000.000,-- (empat juta rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu, sepuluh ribu, dua puluh ribu, lima ribu dan dua ribu;
- Bahwa masing-masing mendapat bagian: Terdakwa Asep Somantri mendapat bagian sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); Terdakwa Hedi Junaedi mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa uang bagian Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa peran masing-masing terdakwa yaitu: Terdakwa berperan memantau situasi dari jarak \pm 3 meter, Terdakwa Asep Somantri berperan merusak kunci box/ bagasi sepeda motor dan membawa tas yang berisi uang yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tsm



- berada didalam box/bagasi sepeda motor tersebut, Terdakwa Hedi berperan mengalihkan perhatian korban dengan cara mengajak korban pergi ke toilet
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil uang tunai tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu;
 - Bahwa Terdakwa Asep Somantri mengambil uang itu menggunakan 1 (satu) buah) obeng min ;
 - Bahwa 1 (satu) buah obeng min tersebut kepunyaan Terdakwa
 - Bahwa obeng min (-) tersebut sudah Terdakwa dan Terdakwa Asep Somantri buang di jalan ketika hendak pergi ke Cipatujah sedangkan tas selempang warna abu-abu sudah Terdakwa bakar bersama dengan Terdakwa Asep Somantri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil uang tunai tersebut ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa Eris pernah dihukum karena perkara penganiayaan dan dihukum selama 7 (tujuh) bulan di lapas Tasikmalaya ;

Terdakwa III HEDI JUNAEDI alias APIH Bin (Alm) SAPRI :

- Bahwa Terdakwa Hedi telah mengambil uang tunai milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa di Kp Cibalong RT.001 RW.003 Desa Cibalong Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai tersebut pada hari Rabu tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di daerah Kp Cibalong Desa Cibalong Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang itu bersama dengan Terdakwa Eris dan Terdakwa Asep Somantri;
- Bahwa Uang tunai yang Terdakwa ambil sejumlah 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa uang tunai yang diambil itu kepunyaan Sdr Susandi ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Susandi karena bekerja sebagai tukang ojek ;
- Bahwa uang tunai yang Terdakwa ambil berada di dalam sebuah tas selempang warna abu-abu yang disimpan didalam box/bagasi sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir di depan sebuah konter tepatnya di jalan Raya Cibalong Kp Cibalong Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya;



- Bahwa awalnya Terdakwa Eris dan Terdakwa Asep Somantri datang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 01.00 WIB, kemudian Terdakwa Eris berbicara kepada Terdakwa mau uang apa tidak kemudian Terdakwa menjawab mau dan Terdakwa Eris memberitahu bahwa Saksi susandi sering menyimpan uang tunai di dalam jok motornya dan Terdakwa Eris mengajak untuk mengambilnya dimana posisi korban berikut dengan sepeda motornya pada malam itu berada di depan sebuah konter HP yang dekat dan terlihat dari rumah Terdakwa karena hanya berjarak \pm 7 meter, kemudian kami membagi tugas dan peran, Terdakwa bertugas mengalihkan perhatian korban /membawa korban menjauh dari sepeda motornya, terdakwa eris memantau situasi dan Terdakwa Asep Somantri yang menjadi eksekutor/mengambil uang tunainya, kemudian setelah itu Terdakwa pergi duluan dari rumah Terdakwa untuk mendekati korban yang pada waktu itu korban sedang tiduran diatas sepeda motornya yang diparkir didepan konter HP dan Terdakwa langsung berpura-pura menyuruh korban untuk mengantar Terdakwa pergi ke toilet yang berjarak sekitar \pm 10 meter dari lokasi parkir sepeda motor, setelah Terdakwa berhasil membawa korban menjauh dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa Asep Somantri mendekati sepeda motor korban dan merusak konci jok sepeda motor setelah terbuka Terdakwa Asep Somantri mengambil uang tunai yang disimpan disebuah taas di dalam jok sepeda motor, kemudian berselang 20 menitan Terdakwa kembali lagi dari toilet bersama korban dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa melihat Terdakwa Asep Somantri dan Terdakwa Eris sudah tidak berada di rumah Terdakwa, baru berselang 3 hari kemudian Terdakwa Eris datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang hasil pencurian tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Asep Somantri, Terdakwa Asep Somantri mengambil uang tunai tersebut dengan cara merusak kunci box/bagasi sepeda motor tersebut menggunakan sebuah obeng mint yang sudah terdakwa modifikasi sehingga berbentuk letter L dengan memukulnya menggunakan sebuah batu;
- Bahwa masing-masing mendapat bagian: Terdakwa Asep Somantri mendapat bagian sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); Terdakwa Eris mendapat bagian sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa uang bagian Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari hari;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing terdakwa yaitu: Terdakwa Asep Somantri berperan merusak kunci box/ bagasi sepeda motor dan membawa tas yang berisi uang yang berada didalam box/bagasi sepeda motor tersebut, Terdakwa Eris berperan memantau situasi dari jarak \pm 3 meter; Terdakwa berperan mengalihkan perhatian korban dengan cara mengajak korban pergi ke toilet ;
- Bahwa uang mempunyai ide untuk mengambil uang tunai tersebut adalah Terdakwa Eris;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa obeng mint tersebut sudah Terdakwa buang di jalan ketika Terdakwa hendak pergi ke Cipatujah sedangkan tas selempang warna abu-abu sudah Terdakwa bakar bersama dengan Terdakwa Eris;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil uang tunai tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam , No Pol Z-2434-PQ, Noka : MH1JFR119FK089721, Nosin : JFR1E1087040 Tahun 2005 beserta 1 (satu) buah kunci kontak .
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No Pol Z-2434- PQ, Noka : MH1JFR119FK089721, Nosin : JFR1E1087040 Tahun 2005 An. Drs. JUAHIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa 1 Asep Somantri Als Jampang Bin (Alm) Entar Koswara bersama sama dengan Terdakwa 2 Hedi Junaedi Als Apih Bin (Alm) Sapri dan Terdakwa 3 Eris Bin Mamat pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 04.30 wib, bertempat di depan konter HP tepatnya Kp. Cibalong, Ds. Cibalong, Kec. Cibalong, Kab. Tasikmalaya telah mengambil uang tunai milik Saksi korban Susandi ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa Eris dan Terdakwa Asep Somantri datang ke rumah Terdakwa Hedi sekitar pukul 01.00 WIB, kemudian Terdakwa Eris berbicara kepada Terdakwa Hedi mau uang apa tidak kemudian Terdakwa Hedi menjawab mau dan Terdakwa Eris memberitahu bahwa Saksi Susandi sering menyimpan uang tunai di dalam jok motornya dan Terdakwa Eris

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak untuk mengambilnya dimana posisi korban berikut dengan sepeda motornya pada malam itu berada di depan sebuah konter HP yang dekat dan terlihat dari rumah Terdakwa Hedi karena hanya berjarak \pm 7 meter, kemudian Para Terdakwa membagi tugas dan peran, Terdakwa Hedi bertugas mengalihkan perhatian korban /membawa korban menjauh dari sepeda motornya, Terdakwa Eris memantau situasi dan Terdakwa Asep Somantri yang menjadi eksekutor/mengambil uang tunainya, kemudian setelah itu Terdakwa Hedi pergi duluan untuk mendekati korban yang pada waktu itu korban sedang tiduran diatas sepeda motornya yang diparkir didepan konter HP dan Terdakwa Hedi langsung berpura-pura menyuruh korban untuk mengantar Terdakwa Hedi pergi ke toilet yang berjarak sekitar \pm 10 meter dari lokasi parkir sepeda motor, setelah Terdakwa Hedi berhasil membawa korban menjauh dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa Asep Somantri mendekati sepeda motor korban dan merusak konci jok sepeda motor setelah terbuka Terdakwa Asep Somantri mengambil uang tunai yang disimpan disebuah taas di dalam jok sepeda motor;

- Bahwa benar Terdakwa Asep Somantri, Terdakwa Asep Somantri mengambil uang tunai tersebut dengan cara merusak kunci box/bagasi sepeda motor tersebut menggunakan sebuah obeng mint yang sudah terdakwa modifikasi sehingga berbentuk letter L dengan memukulnya menggunakan sebuah batu;
- Bahwa benar masing-masing mendapat bagian: Terdakwa Asep Somantri mendapat bagian sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); Terdakwa Eris mendapat bagian sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa benar uang tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil uang tunai tersebut adalah Terdakwa Eris;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa benar obeng min tersebut sudah Terdakwa buang di jalan ketika Terdakwa hendak pergi ke Cipatujah sedangkan tas selempang warna abu-abu sudah Terdakwa bakar bersama dengan Terdakwa Eris;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih ;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “**barangsiapa**” adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa 1 Asep Somantri Als Jampang Bin (Alm) Entar Koswara, Terdakwa 2 Hedi Junaedi Als Apih Bin (Alm) Sapri dan Terdakwa 3 Eris Bin Mamat** telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa para terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur “**barang siapa**” harus dinyatakan **terpenuhi**;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta –fakta bahwa **Terdakwa 1 Asep Somantri Als Jampang Bin (Alm) Entar Koswara bersama sama dengan Terdakwa 2 Hedi Junaedi Als Apih Bin (Alm) Sapri dan Terdakwa 3 Eris Bin Mamat** pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 04.30 wib, bertempat di depan konter HP tepatnya Kp. Cibalong, Ds.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibalong, Kec. Cibalong, Kab. Tasikmalaya telah mengambil uang tunai milik Saksi korban Susandi ; Bahwa awalnya Terdakwa Eris dan Terdakwa Asep Somantri datang ke rumah Terdakwa Hedi sekitar pukul 01.00 WIB, kemudian Terdakwa Eris berbicara kepada Terdakwa Hedi mau uang apa tidak kemudian Terdakwa Hedi menjawab mau dan Terdakwa Eris memberitahu bahwa Saksi Susandi sering menyimpan uang tunai di dalam jok motornya dan Terdakwa Eris mengajak untuk mengambilnya dimana posisi korban berikut dengan sepeda motornya pada malam itu berada di depan sebuah konter HP yang dekat dan terlihat dari rumah Terdakwa Hedi karena hanya berjarak \pm 7 meter, kemudian Para Terdakwa membagi tugas dan peran, Terdakwa Hedi bertugas mengalihkan perhatian korban /membawa korban menjauh dari sepeda motornya, Terdakwa Eris memantau situasi dan Terdakwa Asep Somantri yang menjadi eksekutor/mengambil uang tunainya, kemudian setelah itu Terdakwa Hedi pergi duluan untuk mendekati korban yang pada waktu itu korban sedang tiduran diatas sepeda motornya yang diparkir didepan konter HP dan Terdakwa Hedi langsung berpura-pura menyuruh korban untuk mengantar Terdakwa Hedi pergi ke toilet yang berjarak sekitar \pm 10 meter dari lokasi parkir sepeda motor, setelah Terdakwa Hedi berhasil membawa korban menjauh dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa Asep Somantri mendekati sepeda motor korban dan merusak konci jok sepeda motor setelah terbuka Terdakwa Asep Somantri mengambil uang tunai yang disimpan disebuah taas di dalam jok sepeda motor; Bahwa Terdakwa Asep Somantri, Terdakwa Asep Somantri mengambil uang tunai tersebut dengan cara merusak kunci box/bagasi sepeda motor tersebut menggunakan sebuah obeng mint yang sudah terdakwa modifikasi sehingga berbentuk letter L dengan memukulnya menggunakan sebuah batu; Bahwa masing-masing mendapat bagian: Terdakwa Asep Somantri mendapat bagian sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); Terdakwa Eris mendapat bagian sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu; Bahwa obeng min tersebut sudah Terdakwa buang di jalan ketika Terdakwa hendak pergi ke Cipatujah sedangkan tas selempang warna abu-abu sudah Terdakwa bakar bersama dengan Terdakwa Eris; Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil uang tunai tersebut. Dengan demikian unsur tersebut di atas **telah terpenuhi** ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tsm



Ad.3. Yang dilakukan dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta –fakta bahwa Terdakwa 1 Asep Somantri Als Jampang Bin (Alm) Entar Koswara bersama sama dengan Terdakwa 2 Hedi Junaedi Als Apih Bin (Alm) Sapri dan Terdakwa 3 Eris Bin Mamat pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 04.30 wib, bertempat di depan konter HP tepatnya Kp. Cibalong, Ds. Cibalong, Kec. Cibalong, Kab. Tasikmalaya telah mengambil uang tunai milik Saksi korban Susandi dengan pembagian tugas dan peran, Terdakwa Hedi bertugas mengalihkan perhatian korban /membawa korban menjauh dari sepeda motornya, Terdakwa Eris memantau situasi dan Terdakwa Asep Somantri yang menjadi eksekutor/mengambil uang tunainya,; Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil uang tunai tersebut adalah Terdakwa Eris; Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu; Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil uang tunai tersebut; Dengan demikian unsur tersebut di atas **telah terpenuhi** ;

Ad.4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta –fakta bahwa Para Terdakwa membagi tugas dan peran, Terdakwa Hedi bertugas mengalihkan perhatian korban/membawa korban menjauh dari sepeda motornya, Terdakwa Eris memantau situasi dan Terdakwa Asep Somantri yang menjadi eksekutor/mengambil uang tunainya, kemudian setelah itu Terdakwa Hedi pergi duluan untuk mendekati korban yang pada waktu itu korban sedang tiduran diatas sepeda motornya yang diparkir didepan konter HP dan Terdakwa Hedi langsung berpura-pura menyuruh korban untuk mengantar Terdakwa Hedi pergi ke toilet yang berjarak sekitar ± 10 meter dari lokasi parkir sepeda motor, setelah Terdakwa Hedi berhasil membawa korban menjauh dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa Asep Somantri mendekati sepeda motor korban dan merusak konci jok sepeda motor setelah terbuka Terdakwa Asep Somantri mengambil uang tunai yang disimpan disebuah taas di dalam jok sepeda motor; Bahwa Terdakwa Asep Somantri, Terdakwa Asep Somantri mengambil uang tunai tersebut dengan cara merusak kunci box/bagasi sepeda motor

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tsm



tersebut menggunakan sebuah obeng mint yang sudah terdakwa modifikasi sehingga berbentuk letter L dengan memukulnya menggunakan sebuah batu; Bahwa obeng min (-) tersebut sudah Terdakwa buang di jalan ketika Terdakwa hendak pergi ke Cipatujah sedangkan tas selempang warna abu-abu sudah Terdakwa bakar bersama dengan Terdakwa Eris; Dengan demikian unsur tersebut di atas **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHPidana, terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam , No Pol Z-2434-PQ, Noka : MH1JFR119FK089721, Nosin : JFR1E1087040 Tahun 2005 beserta 1 (satu) buah kunci kontak .
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No Pol Z-2434- PQ, Noka : MH1JFR119FK089721, Nosin : JFR1E1087040 Tahun 2005 An. Drs. JUAHIR.

Karena merupakan milik Saksi korban maka akan dikembalikan kepada Saksi korban Susandi Bin Para ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa 1 Asep Somantri Als Jampang Bin (Alm) Entar Koswara, dan Terdakwa 3 Eris Bin Mamat pernah dihukum ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 2 Hedi Junaedi Als Apih Bin (Alm) Sapri belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Asep Somantri Als Jampang Bin (Alm) Entar Koswara, Terdakwa 2 Hedi Junaedi Als Apih Bin (Alm) Sapri dan Terdakwa 3 Eris Bin Mamat**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 Asep Somantri Als Jampang Bin (Alm) Entar Koswara, Terdakwa 3 Eris Bin Mamat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing –masing selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan dan Terdakwa 2 Hedi Junaedi Als Apih Bin (Alm) Sapri** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut di atas, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam , No Pol Z-2434-PQ, Noka : MH1JFR119FK089721, Nosin : JFR1E1087040 Tahun 2005 beserta 1 (satu) buah kunci kontak .
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No Pol Z-2434- PQ, Noka : MH1JFR119FK089721, Nosin : JFR1E1087040 Tahun 2005 An. Drs. JUAHIR.
- Dikembalikan kepada Saksi korban Susandi Bin Para.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Bunga Lilly, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Gafur Bungin, S.H. , Corry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktarina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Bunga Lilly, S.H.

Corry Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Supriadi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tsm